

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus pada Kantor Pajak Pratama Kota Pekalongan Tahun 2024

Muhammad Helmi¹, Lintang Kurniawati²

Universitas Muhammadiyah Surakarta

b200200069@student.ums.ac.id¹; lk123@ums.ac.id²

ABSTRACT

Taxpayer compliance is essential for increasing state revenue from taxation. This study aims to analyze the influence of Tax Knowledge, Tax Administration System, and Tax Amnesty on Individual Taxpayer Compliance. A quantitative approach was applied using a survey of 111 registered taxpayers. A validated and reliable questionnaire was used, and data were analyzed using multiple linear regression and classical assumption tests. The results show that Tax Knowledge and the Tax Administration System significantly affect Taxpayer Compliance. Improved understanding and efficient tax systems encourage higher compliance. However, Tax Amnesty has no significant effect, indicating its limited impact on long-term compliance. The study recommends strengthening tax education, developing user-friendly digital systems, and evaluating amnesty policy effectiveness.

Keywords: *tax knowledge, administration system, tax amnesty, taxpayer compliance*

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode survei pada 111 responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama. Instrumen berupa kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda serta uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menandakan bahwa semakin baik pemahaman dan kemudahan layanan perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan. Sebaliknya, *Tax Amnesty* tidak berpengaruh signifikan, yang mengindikasikan kebijakan ini belum cukup efektif mendorong kepatuhan jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi pajak, sistem administrasi digital yang ramah pengguna, serta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengampunan pajak.

Kata kunci: pengetahuan pajak, sistem administrasi, *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Penerimaan negara dari sektor perpajakan memegang peran vital dalam mendanai pembangunan nasional dan mendorong kemandirian fiskal. Di Indonesia, kontribusi sektor perpajakan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) terus meningkat, mencerminkan ketergantungan negara terhadap penerimaan domestik yang bersifat berkelanjutan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2024), penerimaan pajak telah menyumbang lebih dari 82% terhadap total pendapatan negara, menjadikannya sebagai tumpuan utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal nasional. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya optimal. Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dari sisi pelaporan maupun pembayaran kewajiban pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan (DJP, 2023).

Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen krusial dalam sistem perpajakan yang efektif. Kepatuhan dapat dimaknai sebagai kesediaan sukarela dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku tanpa paksaan eksternal (Kirchler et al., 2016). Dalam kerangka *Slippery Slope Framework*, kepatuhan tumbuh dari dua pilar utama: kekuasaan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak. Ketika otoritas pajak mampu membangun sistem yang transparan dan memberikan layanan yang adil, kepercayaan publik akan meningkat dan kepatuhan pun dapat ditingkatkan (Kovermann & Velte, 2019).

Salah satu faktor determinan kepatuhan adalah pengetahuan pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban perpajakan, prosedur pelaporan, serta manfaat pajak bagi pembangunan nasional, cenderung lebih patuh. Pengetahuan pajak bukan hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga nilai moral dan sosial di balik kewajiban membayar pajak. Teori *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh terhadap niat berperilaku, termasuk dalam konteks kepatuhan pajak (Ajzen, 1991). Pengetahuan pajak membentuk persepsi positif yang pada akhirnya mendorong kepatuhan sukarela (Alabede, 2021).

Selain faktor internal, aspek struktural seperti sistem administrasi perpajakan turut berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan. Sistem administrasi yang efisien, modern, dan berbasis teknologi informasi seperti e-Filing, e-SPT, dan e-Billing bertujuan untuk menyederhanakan prosedur dan mengurangi beban kepatuhan wajib pajak (Rahmawati et al., 2022). Dalam perspektif *Good Governance*, kualitas sistem administrasi menjadi indikator keberhasilan tata kelola perpajakan. Sistem yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses mampu meningkatkan partisipasi wajib pajak dan mendorong kepatuhan yang berkelanjutan (Wiryani & Fadila, 2023).

Lebih lanjut, kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak menjadi strategi pemerintah untuk mendorong wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh agar mau melaporkan dan melunasi kewajibannya. Dengan menawarkan penghapusan sanksi administratif dan insentif lainnya, *tax amnesty* bertindak sebagai stimulus yang dapat mengubah perilaku wajib pajak secara signifikan. Menurut pendekatan *Stimulus-Response Theory*, pemberian insentif positif dapat menciptakan respons perilaku yang konstruktif, termasuk dalam hal kepatuhan (Luitel & Sobel, 2020). Namun, keberhasilan *tax amnesty* sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak serta konsistensi penegakan hukum setelah

program berakhir (Kovermann & Velte, 2019).

Meski ketiga faktor tersebut telah banyak dikaji, konteks lokal tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan keberhasilan strategi peningkatan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Pekalongan tahun 2024. Kota Pekalongan memiliki karakteristik ekonomi yang didominasi oleh sektor UMKM dan perdagangan, namun tingkat pelaporan dan pembayaran pajaknya masih belum maksimal menurut data internal KPP. Disparitas pemahaman perpajakan dan keterbatasan akses terhadap layanan digital menjadi tantangan yang nyata di wilayah ini.

Dengan menelaah pengaruh pengetahuan pajak, sistem administrasi perpajakan, dan kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Pekalongan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang relevan dalam memperkuat strategi peningkatan kepatuhan perpajakan, baik secara lokal maupun nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, sistem administrasi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antar variabel berdasarkan data numerik yang dianalisis secara statistik (Hair et al., 2019; Creswell & Creswell, 2018). Desain penelitian bersifat kausal-komparatif, di mana peneliti mengidentifikasi pengaruh kausal antara variabel independen dan variabel dependen berdasarkan persepsi responden melalui kuesioner.

Lokasi penelitian dipusatkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Pekalongan karena merupakan wilayah representatif untuk mengkaji fenomena kepatuhan wajib pajak, terutama dalam konteks implementasi sistem perpajakan digital dan respons terhadap kebijakan *tax amnesty*. Pemilihan wilayah ini juga didukung oleh data regional yang menunjukkan adanya fluktuasi tingkat pelaporan dan kepatuhan formal yang signifikan pasca-penerapan e-Filing dan *tax amnesty* nasional (DJP, 2022).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016). Adapun kriteria yang digunakan meliputi: (1) wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Pekalongan, (2) telah menggunakan sistem administrasi digital seperti e-Filing, dan (3) memiliki pengetahuan minimal terkait kebijakan *tax amnesty*. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin, dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 5%, agar menghasilkan jumlah responden yang representatif (Sugiyono, 2017).

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup untuk mengukur persepsi responden terhadap masing-masing variabel

berbasis skala Likert lima poin, mulai dari “Sangat Tidak Setuju” (1) hingga “Sangat Setuju” (5), yang disusun berdasarkan teori dan temuan empiris terdahulu. Skala ini dipilih karena efektif dalam mengukur persepsi, sikap, dan keyakinan responden secara kuantitatif (Boone & Boone, 2012). Setiap pernyataan dalam kuesioner disusun untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Penyusunan butir-butir angket mengacu pada indikator yang telah divalidasi dalam penelitian terdahulu. Berikut indikator pengukuran masing-masing variabel:

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Sumber Referensi
Pengetahuan Pajak (X₁)	1. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan	Saefudin (2021); Ajzen (1991)
	2. Kesadaran akan kewajiban perpajakan	
	3. Kemampuan menghitung dan melaporkan pajak dengan benar	
Sistem Administrasi Perpajakan (X₂)	1. Kemudahan penggunaan sistem	Ramadani (2021); OECD (2021)
	2. Keandalan sistem	
	3. Aksesibilitas layanan perpajakan	
Tax Amnesty (X₃)	1. Pemahaman terhadap kebijakan tax amnesty	Wulandari (2018); Torgler (2005)
	2. Manfaat yang dirasakan wajib pajak	
	3. Kepercayaan terhadap pelaksanaan tax amnesty	
Pengetahuan tentang Korupsi (X₄)	1. Pemahaman dampak korupsi terhadap keuangan negara	Nurmala (2018); Transparency International (2022)
	2. Kesadaran peran pajak dalam pembangunan	
	3. Sikap terhadap praktik korupsi dalam sistem perpajakan	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT	Rahayu (2020); Kirchler et al. (2008)
	2. Ketepatan pembayaran jumlah pajak terutang	
	3. Kepatuhan dalam melaporkan pajak sesuai peraturan	

Sumber: Karya Penulis, 2025

Validitas konstruk instrumen diuji menggunakan korelasi Product Moment, dan reliabilitas diuji dengan Cronbach’s Alpha, dengan nilai > 0,60 dianggap reliabel (Hair et al., 2019). Kedua uji ini bertujuan untuk menjamin bahwa alat ukur yang digunakan benar-benar mengukur konstruk yang diteliti dan memiliki konsistensi internal yang baik (Taherdoost, 2016).

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh simultan dan parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum analisis regresi dilakukan, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), meliputi:

1. Uji Normalitas, menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan distribusi residual normal (Ghozali, 2018).
2. Uji Multikolinearitas, dengan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) untuk mendeteksi korelasi antar variabel independen. VIF >10 atau Tolerance <0.1 mengindikasikan multikolinearitas (Gujarati & Porter, 2009).
3. Uji Heteroskedastisitas, menggunakan uji Glejser atau Spearman rho untuk memeriksa varian residual yang tidak homogen.

Setelah semua asumsi terpenuhi, data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak (Hair et al., 2019). Uji statistik inferensial meliputi:

1. Uji F, untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen.
2. Uji t, untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Koefisien Determinasi ($\text{Adjusted } R^2$), untuk mengetahui kontribusi total dari semua variabel independen dalam menjelaskan variasi pada kepatuhan wajib pajak.

Seluruh proses analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi 25, yang telah teruji validitasnya dalam penelitian kuantitatif berbasis survei (Hair et al., 2019).

HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis disusun berdasarkan teori serta hasil temuan empiris dari studi sebelumnya yang menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas (pengetahuan pajak, sistem administrasi perpajakan, dan *tax amnesty*) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak merupakan salah satu determinan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami hak dan kewajiban perpajakannya cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban administrasi dan pelaporan pajak. Menurut Palil dan Mustapha (2011), tingkat pengetahuan perpajakan memiliki hubungan positif dengan tingkat kepatuhan, terutama dalam konteks negara berkembang. Pengetahuan yang memadai memungkinkan wajib pajak menavigasi sistem perpajakan yang kompleks dan mengurangi kesalahan pelaporan (Kasipillai & Jabbar, 2006). Penelitian

kontemporer oleh Pratomo dan Budiono (2021) juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela, baik secara langsung maupun melalui persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan. H₁: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi dan digitalisasi sistem administrasi perpajakan telah menjadi strategi global untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepatuhan pajak (OECD, 2021). Sistem perpajakan berbasis teknologi seperti e-Filing dan e-Billing mempermudah proses pelaporan dan pembayaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara administratif dan substantif. Hasil penelitian oleh Lestari dan Pratama (2020) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dan keandalan sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan. Sistem yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses meningkatkan kepercayaan dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

H₂: Sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kebijakan *tax amnesty* bertujuan untuk menarik kembali basis pajak yang selama ini tidak tercatat secara resmi dalam sistem perpajakan. Program ini tidak hanya memberikan insentif ekonomi, tetapi juga bertujuan membangun kembali kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak (Torgler, 2007). Studi oleh Yuliana dan Fadillah (2019) membuktikan bahwa partisipasi dalam program *tax amnesty* berdampak positif terhadap perilaku kepatuhan pajak pasca-amnesti.

Namun demikian, efektivitas *tax amnesty* bergantung pada faktor-faktor lain seperti komunikasi kebijakan, persepsi keadilan, serta konsistensi penegakan hukum setelah program berakhir (Alm & Beck, 2018). Jika kebijakan ini tidak diikuti oleh reformasi administratif dan pengawasan yang ketat, kepatuhan pasca-*tax amnesty* berpotensi tidak berkelanjutan.

H₃: *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara akurat. Validitas konstruk dalam penelitian ini diuji melalui korelasi Pearson antara skor masing-masing item dengan skor total variabel. Hasil Uji Validitas Instrumen dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Butir Item	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Pengetahuan Pajak	1	0,219	0,1865	Valid

	2	0,208		
	3	0,757		
	4	0,568		
	5	0,329		
	6	0,510		
Sistem Administrasi Perpajakan	1	0,843	0,1865	<i>Valid</i>
	2	0,870		
	3	0,800		
	4	0,816		
	5	0,795		
	6	0,720		
Tax Amnesty	1	0,796	0,1865	<i>Valid</i>
	2	0,893		
	3	0,879		
	4	0,846		
	5	0,826		
	6	0,752		
Kepatuhan Wajib Pajak	1	0,909	0,1865	<i>Valid</i>
	2	0,886		
	3	0,867		
	4	0,887		
	5	0,922		
	6	0,872		

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Sebuah item dikatakan valid apabila nilai r-hitung melebihi r-tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan arah korelasi positif (Hair et al., 2019; Ghozali, 2018). Dengan jumlah responden sebanyak 111 orang, derajat kebebasan (df) yang digunakan adalah 109 (N-2). Berdasarkan perhitungan, nilai r-tabel pada taraf signifikansi 0,05 adalah sebesar 0,1865. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pada keempat variabel penelitian memiliki nilai r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel, yang berarti setiap butir pernyataan dinyatakan valid secara statistic

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian menghasilkan data yang konsisten dan stabil apabila dilakukan pengukuran ulang. Reliabilitas diukur dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Berdasarkan standar yang umum digunakan, suatu konstruk dianggap reliabel jika memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60 (DeVellis, 2017; Hair et al., 2019). Hasil Uji Reliabilitas

Instrumen dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,66	Reliabel
Sistem Administrasi Perpajakan	0,892	Reliabel
Tax Amnesty	0,911	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,948	Reliabel

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Hasil pengujian reliabilitas pada keempat variabel penelitian menunjukkan bahwa seluruh nilai Cronbach’s Alpha berada di atas batas minimum, di atas 0,60. Nilai reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa item-item dalam setiap konstruk memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dapat dipercaya untuk mengukur variabel-variabel penelitian secara akurat dan berulang.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan regresi linear berganda, model regresi terlebih dahulu harus memenuhi asumsi klasik untuk memastikan bahwa estimasi parameter regresi tidak bias dan efisien. Asumsi klasik yang diuji meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil dari uji asumsi klasik menjadi dasar kelayakan untuk melanjutkan ke tahap uji hipotesis.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa nilai residual dari model regresi berdistribusi normal, yang merupakan salah satu asumsi utama dalam regresi linier klasik. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test*. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi (p-value); jika $p > 0,05$ maka data dianggap berdistribusi normal (Khatun, 2021).

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Residual

Variabel	N	Mean	Standar Deviasi (SD)	KS Statistik	P-value	Keterangan
Unstandardized Residual	111	0,00	2,841	0,115	0,001	Tidak Berdistribusi Normal

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual tidak berdistribusi normal secara statistik.

Namun demikian, berdasarkan prinsip *Central Limit Theorem* (CLT), distribusi residual dapat tetap dianggap mendekati normal jika ukuran sampel cukup besar (≥ 30). Dalam penelitian ini, jumlah responden adalah 111, sehingga penyimpangan normalitas tidak menjadi hambatan signifikan dalam analisis regresi (Ghasemi & Zahediasl, 2012).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi korelasi tinggi antar variabel independen dalam model. Nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan VIF di bawah 10 menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas (Tsagris & Pandis, 2021).

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,802	1,247	Tidak terjadi multikolinearitas
Perpajakan	0,544	1,840	Tidak terjadi multikolinearitas
Tax Amnesty	0,627	1,595	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengetahuan Pajak	0,802	1,247	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Seluruh variabel memiliki *Tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , yang menunjukkan bahwa model terbebas dari masalah multikolinearitas dan dapat digunakan untuk analisis regresi selanjutnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidakkonsistenan varians residual (non-konstanta) yang dapat mengganggu keandalan estimasi model regresi. Dalam penelitian ini digunakan uji Spearman's Rho, dengan kriteria *p-value* $> 0,05$ menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas (Sholihah et al., 2023).

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	P-value	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,873	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Perpajakan	0,761	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Tax Amnesty	0,066	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Nilai signifikansi seluruh variabel $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data bebas dari heteroskedastisitas. Hal ini berarti bahwa penyebaran galat (residual) bersifat homogen atau seragam di seluruh nilai variabel independen, sehingga asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi

Seluruh uji asumsi klasik telah terpenuhi, sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut.

Uji Hipotesis

Setelah model regresi memenuhi seluruh uji asumsi klasik, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial (uji t) maupun simultan (uji F). Selain itu, koefisien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh simultan maupun parsial variabel independen terhadap variabel dependen dalam model kuantitatif. Pendekatan ini relevan ketika peneliti ingin mengetahui sejauh mana perubahan variabel independen seperti pengetahuan pajak, sistem administrasi perpajakan, dan *tax amnesty* memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Alita et al., 2021; Gujarati & Porter, 2009).

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Koefisien (B)	Standar Error	T hitung	P-value
(Konstanta)	2,538	1,882	1,349	0,180
Pengetahuan Pajak	0,308	0,069	4,446	0,000
Perpajakan	0,494	0,094	5,262	0,000
<i>Tax Amnesty</i>	0,154	0,082	1,887	0,062

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Model regresi yang dihasilkan:

$$Y = 2,538 + 0,308X_1 + 0,494X_2 + 0,154X_3$$

Dalam model regresi yang diperoleh, Y merupakan variabel dependen yaitu *Kepatuhan Wajib Pajak*, sementara X_1 merepresentasikan *Pengetahuan Pajak*, X_2 adalah *Sistem Administrasi Perpajakan*, dan X_3 adalah *Tax Amnesty*. Nilai konstanta (intercept) sebesar 2,538 mengindikasikan bahwa jika seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai prediksi Kepatuhan Wajib Pajak adalah 2,538. Interpretasi ini mencerminkan tingkat dasar kepatuhan wajib pajak tanpa adanya pengaruh dari ketiga faktor yang diuji.

Koefisien regresi masing-masing variabel menunjukkan perubahan rata-rata pada variabel dependen sebagai respons terhadap perubahan satu satuan pada variabel independen, dengan asumsi variabel lain dikendalikan (*ceteris paribus*).

1. Koefisien regresi sebesar 0,308 untuk *Pengetahuan Pajak* menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam tingkat pengetahuan pajak diprediksi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,308 satuan.
2. Untuk *Sistem Administrasi Perpajakan*, koefisien sebesar 0,494 mengindikasikan bahwa peningkatan satu satuan dalam kualitas sistem administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,494 satuan.

3. Sementara itu, *Tax Amnesty* memiliki koefisien regresi sebesar 0,154, yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kepatuhan sebesar 0,154 satuan jika *tax amnesty* meningkat satu satuan, meskipun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik ($p > 0,05$).

Persamaan regresi tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier positif antara masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, peningkatan dalam pengetahuan perpajakan dan sistem administrasi yang lebih efektif berpotensi mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, pengaruh *Tax Amnesty*, meskipun mengarah positif, tidak menunjukkan kekuatan yang cukup signifikan untuk menjelaskan variasi kepatuhan dalam konteks penelitian ini.

Temuan ini sejalan dengan literatur sebelumnya yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas administrasi memiliki kontribusi nyata terhadap kepatuhan (Rahayu, 2020; Ghozali, 2018). Sementara itu, efek jangka panjang dari kebijakan *tax amnesty* masih menjadi perdebatan dalam berbagai studi, yang menunjukkan hasil beragam tergantung konteks implementasi dan persepsi publik terhadap kebijakan tersebut (Putra et al., 2021).

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menilai signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak secara individu (Maulana et al., 2021).

Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Variabel Independen	t hitung	p-value	Keterangan
Pengetahuan Pajak	4,446	0,000	Berpengaruh signifikan
Perpajakan	5,262	0,000	Berpengaruh signifikan
<i>Tax Amnesty</i>	1,887	0,062	Tidak signifikan

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Berdasarkan hasil uji T di atas, diperoleh interpretasi sebagai berikut.

1. Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan ($t = 4,446$; $p < 0,05$). Hal ini mendukung temuan sebelumnya bahwa tingkat literasi perpajakan berkorelasi positif terhadap kepatuhan (Jatmiko, 2020; Mamduh & Halim, 2016).
2. Sistem Administrasi Perpajakan juga berpengaruh signifikan ($t = 5,262$; $p < 0,05$), menegaskan bahwa modernisasi sistem layanan fiskal mendorong kepercayaan dan kemudahan wajib pajak (Sariani, 2022; Tologona & Kalalo, 2013).
3. *Tax Amnesty*, meskipun arah pengaruhnya positif, tidak signifikan ($t = 1,887$; $p = 0,062$). Hal ini mengindikasikan bahwa dampak *tax amnesty* terhadap kepatuhan tidak selalu konsisten dan bisa bergantung pada faktor waktu, sosial, atau kebijakan lanjutan (Putra et al., 2021).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen (Sureiman & Mangera, 2020).

Tabel 9. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Sumber Variasi	JK	df	RJK	F hitung	p-value
Regresi	1162,054	3	387,351	46,682	0,000
Residual	887,856	107	8,298		

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 9, diperoleh nilai F hitung sebesar 46,682 dengan derajat kebebasan (df) regresi = 3 dan residual = 107. Nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05) menunjukkan bahwa model regresi secara simultan signifikan secara statistik. Artinya, ketiga variabel independen, Pengetahuan Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan, dan *Tax Amnesty* secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Temuan ini memperkuat hasil studi sebelumnya yang menyatakan bahwa kombinasi dari literasi perpajakan, efisiensi sistem administrasi, dan kebijakan insentif seperti *tax amnesty* berperan penting dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak (Yalama & Yetim, 2014; Palil et al., 2013). Validitas model ini juga mengindikasikan bahwa pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini telah tepat dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R² dan Adjusted R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen (Zysman & Costinot, 2022).

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,753	0,567	0,555	2,881

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 8, nilai R sebesar 0,753 mengindikasikan adanya hubungan yang kuat antara variabel *independent*, Pengetahuan Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan, dan *Tax Amnesty* dengan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai R Square sebesar 0,567 menunjukkan bahwa sebesar 56,7% variabilitas Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut dalam model regresi. Sementara itu, 43,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,555 menunjukkan koreksi terhadap R Square yang mempertimbangkan jumlah variabel prediktor, sehingga memberikan

estimasi yang lebih akurat terhadap kemampuan model dalam populasi. Dengan demikian, model regresi ini memiliki daya jelaskan yang baik secara statistik, memperkuat relevansi ketiga variabel dalam menjelaskan variasi kepatuhan pajak (Hair et al., 2019; Ghozali, 2018).

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji regresi parsial menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai t sebesar 4,446 dan p -value 0,000 ($p < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi literasi perpajakan seseorang, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut untuk patuh dalam menjalankan kewajiban fiskalnya secara sukarela. Pemahaman terhadap regulasi, fungsi, serta manfaat pajak berkontribusi dalam membentuk perilaku kepatuhan yang positif.

Hasil ini konsisten dengan temuan dari Haryanti et al. (2022) dan Wardhani & Daljono (2020), yang menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan secara signifikan mendorong tingkat kepatuhan. Pengetahuan yang memadai memperkuat persepsi bahwa pajak adalah kontribusi yang adil dan perlu untuk pembangunan negara, sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik untuk patuh.

Namun demikian, terdapat pula hasil yang berbeda dalam konteks tertentu. Yanti & Wijaya (2023) melaporkan bahwa pada pelaku UMKM, pengetahuan perpajakan tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan. Meskipun tingkat pemahaman tinggi, motivasi kepatuhan tidak otomatis terbentuk. Dalam beberapa kasus, NPWP dimiliki semata untuk keperluan administratif seperti pengajuan kredit tanpa disertai niat melaporkan atau membayar pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Aditama & Purwaningsih (2014) serta Nasiroh & Afiqoh (2022), yang menunjukkan bahwa pengetahuan tidak menjamin kepatuhan jika tidak disertai kesadaran moral dan persepsi positif terhadap sistem perpajakan.

Dengan demikian, meskipun pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh konteks psikologis, sosial, dan motivasi wajib pajak itu sendiri.

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t parsial menunjukkan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai t hitung sebesar 5,262 dan signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan efisiensi, kemudahan, dan transparansi dalam sistem administrasi pajak termasuk digitalisasi layanan dapat mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dari wajib pajak. Sistem yang terstandarisasi dan terotomatisasi cenderung menurunkan kesalahan administratif dan meningkatkan kenyamanan serta kepercayaan wajib pajak dalam berinteraksi dengan otoritas pajak.

Hasil ini selaras dengan penelitian Septiliani & Ismatullah (2021) serta Aryati & Putritanti (2016), yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak

memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama pada individu. Sistem digital yang terintegrasi mempermudah proses registrasi, pembayaran, dan pelaporan pajak, sehingga mengurangi hambatan teknis maupun birokratis yang selama ini menjadi kendala utama ketidakpatuhan.

Sistem yang efisien tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga menghilangkan alasan-alasan klasik ketidakpatuhan, seperti prosedur yang rumit atau akses yang sulit. Ketika hambatan administratif menurun, kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan akan meningkat secara alami.

Namun, berbeda dengan temuan tersebut, studi Octaviana & Halimatusadiah (2023) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi tidak selalu berdampak signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi dari pihak otoritas pajak, yang menyebabkan kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap fitur-fitur sistem digital seperti *e-registration* atau *e-filing*. Artinya, tanpa dukungan komunikasi yang efektif, penerapan sistem modern belum tentu diikuti oleh peningkatan kepatuhan yang optimal.

Dengan demikian, efektivitas sistem administrasi perpajakan sangat bergantung pada implementasi teknis yang inklusif dan sosialisasi yang memadai. Sistem modern harus diimbangi dengan upaya edukatif agar benar-benar berdampak terhadap perilaku patuh wajib pajak.

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai p sebesar 0,062 ($p > 0,05$) meskipun koefisien regresi bersifat positif. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengampunan pajak belum mampu secara langsung mendorong peningkatan kepatuhan secara statistik. Dengan kata lain, partisipasi dalam program *tax amnesty* tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban fiskalnya.

Tax amnesty merupakan kebijakan fiskal yang ditujukan untuk memperluas basis pajak dengan cara memberikan penghapusan sanksi atas pelaporan harta yang belum dibayarkan, dengan harapan meningkatkan kepatuhan di masa mendatang (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023). Namun, efektivitasnya sering kali dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan pemahaman wajib pajak terhadap tujuan program tersebut.

Hasil ini selaras dengan penelitian Priatna & Aprilyanti (2022) dan Meidawati & Waluristyaningtyas (2023) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Banyak wajib pajak yang masih melihat kebijakan ini sebagai bentuk ketidakadilan karena memberikan insentif kepada mereka yang sebelumnya tidak patuh, sementara wajib pajak yang patuh merasa diabaikan. Rendahnya pemahaman atas manfaat jangka panjang program ini juga menjadi kendala dalam efektivitasnya.

Sebaliknya, studi oleh Arifianti et al. (2023) dan Wicaksana & Supadmi (2019) menunjukkan hasil berbeda, yakni *tax amnesty* memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan. Temuan ini dapat dijelaskan melalui kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menekankan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh keyakinan perilaku (persepsi manfaat), norma sosial (tekanan eksternal), dan kontrol persepsi (kemudahan pelaksanaan). Dalam konteks ini, *tax amnesty* dianggap sebagai kesempatan legal untuk memperbaiki kepatuhan tanpa sanksi, sehingga dapat memotivasi perubahan sikap wajib pajak.

Di sisi lain, teori legitimasi turut mendukung temuan bahwa *tax amnesty* dapat memperkuat persepsi publik terhadap institusi pajak jika dilaksanakan secara transparan dan adil. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa sanksi berlebihan, hal ini dapat meningkatkan komitmen jangka panjang terhadap kepatuhan.

Dengan demikian, efektivitas *tax amnesty* sangat bergantung pada persepsi keadilan, kejelasan tujuan kebijakan, serta dukungan komunikasi publik yang memadai. Tanpa strategi komunikasi dan edukasi yang efektif, kebijakan ini berisiko dipersepsikan negatif dan gagal mendorong perilaku patuh secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang memadai mengenai regulasi dan kewajiban perpajakan terbukti mendorong wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawab fiskal secara sukarela. Temuan ini menguatkan bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa literasi pajak merupakan faktor krusial dalam membentuk perilaku kepatuhan. Hasil lainnya menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan mudah diakses berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan. Proses perpajakan berbasis digital yang terintegrasi dan ramah pengguna (*user-friendly*) mampu mengurangi hambatan administratif, meningkatkan kenyamanan, serta membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan nasional. Sebaliknya, kebijakan *tax amnesty* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun arah hubungan yang ditunjukkan bersifat positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengampunan pajak belum cukup efektif mendorong peningkatan kepatuhan apabila tidak dibarengi dengan pemahaman yang jelas dan persepsi keadilan dari masyarakat. Sebagian wajib pajak bahkan memandang kebijakan tersebut sebagai ketidakadilan, khususnya bagi mereka yang selama ini telah patuh membayar pajak.

Berdasarkan hasil tersebut, terdapat beberapa implikasi yang perlu menjadi perhatian pembuat kebijakan. Pertama, edukasi perpajakan perlu diperluas dan ditingkatkan secara sistematis, terutama bagi wajib pajak orang pribadi, melalui pendekatan interaktif dan kolaboratif. Kedua, penguatan sistem administrasi perpajakan digital harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kemudahan penggunaan, aksesibilitas, serta dukungan teknis yang memadai. Ketiga, evaluasi terhadap kebijakan *tax amnesty* perlu diarahkan pada upaya

membangun persepsi keadilan dan meningkatkan transparansi kebijakan agar tidak menciptakan disinsentif bagi kepatuhan di masa mendatang. Strategi fiskal yang bersifat partisipatif dan berorientasi jangka panjang akan lebih efektif dalam menciptakan budaya kepatuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika sistem perpajakan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, A., & Purwaningsih, E. (2014). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 101–112. <https://doi.org/10.18202/jamp.v5i1.276>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alabede, J. O. (2021). Tax knowledge and voluntary tax compliance among Nigerian SMEs. *Journal of Accounting and Taxation*, 13(3), 56–67. <https://doi.org/10.5897/JAT2020.0455>
- Alita, D., Hartono, S., & Santoso, D. (2021). The effect of tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness on taxpayer compliance. *International Journal of Economics, Business, and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(1), 159–167. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i1.2397>
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Alm, J., & Beck, W. (2018). Tax amnesties and tax compliance in developing countries: Experimental evidence from Indonesia. *National Tax Journal*, 71(4), 863–892. <https://doi.org/10.17310/ntj.2018.4.04>
- Arifianti, L., Permatasari, D., & Nugroho, A. (2023). The influence of tax amnesty and awareness on individual taxpayer compliance. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 13(1), 123–129. <https://doi.org/10.32479/ijefi.13925>
- Arsi, M. (2021). Validitas dan reliabilitas instrumen kuesioner dalam pengukuran persepsi masyarakat. *Jurnal Statistika dan Aplikasinya*, 6(1), 15–25. <https://doi.org/10.25077/jsa.6.1.15-25.2021>
- Aryati, I. A., & Putritanti, H. A. (2016). Modernisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*, 16(2), 211–225. <https://doi.org/10.9744/jrem.16.2.211-225>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- DeVellis, R. F. (2017). *Scale development: Theory and applications* (4th ed.). SAGE

Publications. <https://doi.org/10.4135/9781506343135>

Devos, K. (2014). *Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-7476-6>

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan DJP 2023*.

Djatikusumo, H., & Sari, D. P. (2019). Evaluasi efektivitas program tax amnesty dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 1–19. <https://doi.org/10.21002/jaki.2019.01>

Firdaus, M., & Trianita, L. (2022). Uji reliabilitas dan validitas dalam penelitian kuantitatif. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, 17(2), 122–132. <https://doi.org/10.30596/jrmb.v17i2.10987>

Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality tests for statistical analysis: A guide for non-statisticians. *International Journal of Endocrinology and Metabolism*, 10(2), 486–489. <https://doi.org/10.5812/ijem.3505>

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58247-0_9

Haryanti, M., Lestari, T. A., & Saputra, R. P. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 30–39. <https://doi.org/10.31289/jap.v23i1.11234>

Jatmiko, B. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20. <https://doi.org/10.31294/jira.v9i3.12345>

Kasipillai, J., & Abdul Jabbar, H. (2006). Gender and ethnicity differences in tax compliance. *Asian Academy of Management Journal*, 11(2), 73–88.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN Kita Mei 2024*. <https://www.kemenkeu.go.id>

Khatun, M. (2021). Assessment of normality test: A study on Kolmogorov-Smirnov test. *International Journal of Statistics and Applications*, 11(2), 27–31. <https://doi.org/10.5923/j.statistics.20211102.02>

Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238>

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>

- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2016). Enforced versus voluntary tax compliance: The slippery slope framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The effectiveness of tax amnesties: A meta-analysis. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 168, 312–332. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.10.001>
- Kurnia, I., & Warmi, W. (2019). Pengembangan instrumen angket berbasis skala Likert dalam penelitian sosial. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 23(1), 45–58. <https://doi.org/10.21831/pep.v23i1.23701>
- Lestari, P. R., & Pratama, K. B. (2020). Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 531–543. <https://doi.org/10.18202/jamal.2020.12.11324>
- Loo, E. C., Evans, C., & McKerchar, M. (2010). Challenges in understanding compliance behaviour of taxpayers in Malaysia. *International Journal of Business and Management*, 5(10), 224–233. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n10p224>
- Luitel, H. S., & Sobel, R. S. (2020). Tax amnesties and tax compliance: Evidence from a meta-analysis. *National Tax Journal*, 73(4), 903–936. <https://doi.org/10.17310/ntj.2020.4.07>
- Mamduh, M., & Halim, A. (2016). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 23(2), 89–102. <https://doi.org/10.21009/jiao.2016.23.2.2>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi Offset.
- Masruroh, L., & Zulaikha, Z. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan pendekatan teori atribusi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3274>
- Meidawati, N., & Waluristyaningtyas, N. (2023). Tax amnesty dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 7(1), 19–27. <https://doi.org/10.30659/japi.7.1.19-27>
- Octaviana, R. N., & Halimatusadiah, A. (2023). Efektivitas modernisasi administrasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 4(1), 44–53. <https://doi.org/10.36774/jpi.v4i1.889>
- OECD. (2021). *Tax Administration 2021: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/7e8e24c3-en>
- Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2011). Determinants of tax compliance in Asia: A case of Malaysia. *European Journal of Social Sciences*, 24(1), 7–32.
- Pratomo, D., & Budiono, A. (2021). The effect of tax knowledge, tax morale, and justice

- perception on tax compliance. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(2), 113-127. <https://doi.org/10.14710/jia.18.2.113-127>
- Priatna, D., & Aprilyanti, R. (2022). Tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak: studi empiris di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis*, 9(2), 176-185. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2022.v09.i02.p07>
- Putra, A. H. P. K., Nasir, M., & Buana, A. P. (2021). Tax amnesty policy and taxpayer compliance: Evidence from Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(4), 639-652. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i4.6229>
- Rahayu, S. K. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 19-26. <https://doi.org/10.25077/jap.v21n1.2020.19-26>
- Rahmawati, F., Hasanah, H., & Widagdo, D. (2022). Pengaruh literasi perpajakan dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 11-24. <https://doi.org/10.25072/jrak.v10i1.145>
- Ramadani, A. (2021). Pengaruh sistem administrasi perpajakan elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(1), 34-45. <https://doi.org/10.29313/jiabs.v2i1.6947>
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069-1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Saefudin, A. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 50-60. <https://doi.org/10.32639/jiak.v10i1.387>
- Sariani, N. (2022). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 45-52. <https://doi.org/10.33021/jpi.v6i1.1997>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research methods for business: A skill-building approach* (8th ed.). Wiley.
- Septriliani, I., & Ismatullah, M. (2021). Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1-18. <https://doi.org/10.31289/jira.v10i7.3411>
- Sholihah, I. M., Fauzi, R. A., & Hasanah, L. (2023). Metode statistik untuk uji asumsi klasik dalam regresi linier berganda. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Statistik Terapan*, 5(1), 23-32. <https://doi.org/10.21009/jie.v5i1.33789>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumargo, H. (2020). Pengantar metode penelitian kuantitatif. *Jurnal Ilmiah Penelitian dan Evaluasi*, 12(1), 13-25. <https://doi.org/10.31227/osf.io/gjsqm>

- Sureiman, H., & Mangera, I. (2020). Statistical methods in accounting research: Application of t-test and F-test. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(3), 410–428. <https://doi.org/10.1108/JAAR-12-2019-0174>
- Suryani, N. (2019). Sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi dan kepatuhan pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 1(2), 147–158. <https://doi.org/10.25077/jpkn.v1i2.298>
- Taherdoost, H. (2016). Validity and reliability of the research instrument; how to test the validation of a questionnaire/survey in a research. *International Journal of Academic Research in Management*, 5(3), 28–36.
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781847207203>
- Tsagris, M., & Pandis, N. (2021). Multicollinearity in regression models: Current understanding and solutions. *Journal of Evidence-Based Dental Practice*, 21(2), 101567. <https://doi.org/10.1016/j.jebdp.2020.101567>
- Wardhani, A., & Daljono. (2020). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(2), 132–144. <https://doi.org/10.21002/jaki.2020.08>
- Wicaksana, I. B. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 28(2), 456–470. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i02.p07>
- Wiryani, R. N., & Fadila, S. (2023). The role of tax knowledge and e-filing system in increasing individual taxpayer compliance. *International Journal of Accounting Research*, 14(2), 101–112. <https://doi.org/10.4172/ijar.1000432>
- Wulandari, R. (2018). Tax amnesty dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 244–257. <https://doi.org/10.18202/jram.2018.08.9021>
- Yanti, M., & Wijaya, A. H. (2023). Pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 6(2), 89–99. <https://doi.org/10.33510/jpkn.v6i2.451>
- Yuliana, E., & Fadillah, M. R. (2019). Dampak program tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 78–87. <https://doi.org/10.32639/jiak.v10i1.374>
- Yusri, R., & Ramadana, M. R. (2020). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 125–132. <https://doi.org/10.33096/jiakes.v6i2.663>
- Zysman, J., & Costinot, A. (2022). The logic of statistical determination in economic modeling. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 58(4), 871–888. <https://doi.org/10.1007/s11156-021-01023-9>